

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pro Bono Sebagai Upaya Mencari Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin (Studi Penelitian di Kantor OBH Nazhatut Thullab Sampang)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia serta perwujudan prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bantuan hukum pro bono merupakan bentuk tanggung jawab profesi advokat (*officium nobile*) dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada implementasi bantuan hukum pro bono oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Nazhatut Thullab Sampang serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan sosiologis hukum dan bersifat eksplanatori. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan di OBH Nazhatut Thullab Sampang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Data tersier berupa dokumentasi perkara yang pernah ditangani oleh OBH Nazhatut Thullab Sampang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum pro bono yang dilaksanakan oleh OBH Nazhatut Thullab Sampang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah advokat aktif, fasilitas pendukung yang belum memadai, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan dana operasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi hukum secara berkelanjutan guna menjamin dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sampang.

Kata kunci: Pro Bono, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Keadilan

ABSTRACT

This research is entitled “Pro Bono as an Effort to Ensure Access to Justice for the Poor (A Study at the Nazhatut Thullab Legal Aid Organization, Sampang)”. This study is motivated by the fulfillment of the right to legal aid as an integral part of human rights and the realization of the principle of equality before the law as stipulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Pro bono legal aid represents the professional responsibility of advocates (officium nobile) in guaranteeing access to justice for economically disadvantaged communities. The legal issues examined in this study concern the implementation of advocates’ obligations to provide free legal assistance as regulated in Article 22 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 on Advocates and Article 1 points 1 and 2 of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid.

The research focuses on the implementation of pro bono legal aid by the Nazhatut Thullab Legal Aid Organization in Sampang and the obstacles encountered in its execution. This study employs an empirical legal research method (socio-legal research) with a sociological legal approach and an explanatory character. Primary data were obtained through interviews and field observations conducted at the Nazhatut Thullab Legal Aid Organization, while secondary data were collected from statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal literature. Tertiary data consist of documentation of cases handled by the organization.

The findings indicate that the implementation of pro bono legal aid at the Nazhatut Thullab Legal Aid Organization has generally complied with prevailing laws and regulations and reflects the application of the principle of equality before the law. However, several challenges remain, including the limited number of active advocates, inadequate supporting facilities, low public legal awareness, and limited operational funding. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing human resources, and conducting continuous legal education and outreach are necessary to ensure and expand access to justice for the poor in Sampang Regency.

Keywords: Pro Bono, Legal Aid Organization (LAO), Justice.